



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JON IMANUEL Als MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI Als NUEL Bin SABAR SURBAKTI**
Tempat lahir : Tanjung Muda (Langkat)
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 26 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt 002 Rw 004 Sumber Sari Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : --

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 22 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 05 September 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-269/BNANG/05/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JON IMANUEL Als MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI Als NUEL Bin SABAR SURBAKTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi Dirinya Sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JON IMANUEL Als MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI Als NUEL Bin SABAR SURBAKTI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo Milano warna ungu;
 - 1 (satu) buah tong sampah ukuran kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) batang kaca pirek dengan ukuran pendek;
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 9 (sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening ukuran kecil.

Dipergunakan dalam perkara sdri. Ade Rani Br Lubis Als Rani Als Yuli Binti Johan Lubis (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JON IMANUEL Als MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI Als NUEL Bin SABAR SURBAKTI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 269/BNANG/05/2016, tanggal 07 April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **JON IMANUEL ALS MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI ALS NUEL BIN SABAR SURBAKTI**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa datang ke Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana salah satu kamar yang terdapat pada warung tersebut merupakan tempat tinggal saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Setiba disana, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depannya. saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib di hari yang sama, masih berada di dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa memecah sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening besar tersebut ke dalam 5 (lima)

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik kecil. Sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa keluar dari kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, kurang lebih sekitar 30 menit kemudian, terdakwa kembali lagi ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) tidur bersama. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang sedang bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu dari kantong celananya dan menyuruh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus plastik tersebut, kemudian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus tadi di dalam buku tabungan / rekening bank yang ada di dalam tas milik saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah itu, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar untuk berkaraoke di ruang tamu. Sekitar pukul 02.00 wib dini hari (Rabu tanggal 30 Maret 2016), setelah selesai berkaraoke, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening lainnya yang berisi shabu-shabu dan selanjutnya bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan shabu-shabu tersebut. Sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kemudian disimpan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam lipatan baju yang terdapat di dalam lemari pakaian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa dibangunkan oleh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) karena datang Anggota Polisi yang sedang melakukan razia, lalu setelah kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah kaca pirek dengan ukuran pendek, 3 (tiga) buah mancis, 9 (Sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil. Setelah itu terdakwa dan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 42/IL.02.5106/2016 tanggal 31 Maret 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,61 gram , dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Plastik bening dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851. B.04.K.170.2016 tanggal 04 April 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ADE RANI BR LUBIS ALS RANI ALS YULI BINTI JOHAN LUBIS (ALM) positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JON IMANUEL ALS MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI ALS NUEL BIN SABAR SURBAKTI**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa datang ke Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana salah satu kamar yang terdapat pada warung tersebut merupakan tempat tinggal saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Setiba disana, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depannya, saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib di hari yang sama, masih berada di dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa memecah sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening besar tersebut ke dalam 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil. Sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa keluar dari kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, kurang lebih sekitar 30 menit kemudian, terdakwa kembali lagi ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) tidur bersama. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang sedang bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu dari kantong celananya dan menyuruh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus plastik tersebut, kemudian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus tadi di dalam buku tabungan / rekening bank yang ada di dalam tas milik saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah itu, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar untuk berkaraoke di ruang tamu. Sekitar pukul 02.00 wib dini hari (Rabu tanggal 30 Maret 2016), setelah selesai berkaraoke, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening lainnya yang berisi shabu-shabu dan selanjutnya bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan shabu-shabu tersebut. Sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kemudian disimpan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam lipatan baju yang terdapat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari pakaian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa dibangunkan oleh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) karena datang Anggota Polisi yang sedang melakukan razia, lalu setelah kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah kaca pirek dengan ukuran pendek, 3 (tiga) buah mancis, 9 (Sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil. Setelah itu terdakwa dan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 42/IL.02.5106/2016 tanggal 31 Maret 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,61 gram , dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
 - Plastik bening dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04. K.170.2016 tanggal 04 April 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ADE RANI BR LUBIS ALS RANI ALS YULI BINTI JOHAN LUBIS (ALM) positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **RISMANTO SIMANJUNTAK Als JUNTAK**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 00.00 Wib, Kanit Reskrim beserta anggota lainnya melaksanakan razia di lokasi Bukit Mas Desa Suka Ramai Kee. Tapung Hulu Kab. Kampar. Pada saat melaksanakan razia tersebut warung sdr.MAK NUR ditemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang mengaku bernama sdr. JON IMANUEL dan sdr ADE RANI Br LUBIS sedang berduaan didalam kamar dan kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan shabu-shabu terbungkus plastik bening berada dibawah lipatan kain dan 1 (satu) paket yang juga diduga berisikan shabu-shabu di dalam tas milik Sdr ADE RANI Br LUBIS tepatnya didalam buku rekening milik Sdr. ADE RANI Br LUBIS. Atas penemuan tersebut diamankan 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti Ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa ke dua orang tersebut Positif mengkonsumsi Afetamine;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **FERI FERDINAN PURBA Als PURBA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 00.00 Wib, Kanit Reskrim beserta anggota lainnya melaksanakan razia di lokasi Bukit Mas Desa Suka Ramai Kee. Tapung Hulu Kab. Kampar. Pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan razia tersebut warung sdri.MAK NUR ditemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang mengaku bernama sdr. JON IMANUEL dan sdri ADE RANI Br LUBIS sedang berduaan didalam kamar dan kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan shabu-shabu terbungkus plastik bening berada dibawah lipatan kain dan 1 (satu) paket yang juga diduga berisikan shabu-shabu di dalam tas milik Sdri ADE RANI Br LUBIS tepatnya didalam buku rekening milik Sdri. ADE RANI Br LUBIS. Atas penemuan tersebut diamankan 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti Ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa ke dua orang tersebut Positif mengkonsumsi Afetamine;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

3. Saksi **ADE RANI BR LUBIS Als RANI Als YULI Binti JOHAN LUBIS (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wib, Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana salah satu kamar yang terdapat pada warung tersebut merupakan tempat tinggal terdakwa, setiba disana, Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depannya. Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib dihari yang sama memeeah sisa shabu-shabu tersebut ke dalam 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil. Sekitar pukul 22.00 wib Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) keluar dari kamar terdakwa melalui pintu belakang, kurang lebih sekitar 30 menit kemudian Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) kembali lagi ke kamar terdakwa melalui pintu belakang, setelah itu Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa tidur bersama keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekita

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib, Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bersama terdakwa, mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu dari kantong celananya dan menyuruh terdakwa menyimpan bungkus plastik tersebut, kemudian terdakwa menyimpan bungkus tadi di dalam buku tabungan I rekening bank yang ada di dalam tas milik terdakwa. Setelah itu Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa keluar kamar untuk berkaraoke di ruang tamu. Sekitar pukul 02.00 wib dini hari (Rabu tanggal 30 Maret 2016, setelah selesai berkaraoke Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa masuk ke kamar terdakwa, kemudian Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening lainnya yang berisi shabu-shabu dan selanjutnya bersama Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan shabu• shabu tersebut. Sisa shabu-shabu tersebut kemudian disimpan terdakwa di dalam lipatan baju yang terdapat didalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wib Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) sedang tidur di kamar terdakwa, Saksi NUEL (dilakukan penuntutan terpisah) dibangunkan oleh terdakwa karena datang Anggota Polisi yang sedang melakukan razia, lalu setelah kamar terdakwa dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah kaca pirek dengan ukuran pendek, 3 (tiga) buah mancis, 9 (sembilan) batang pipet minuman ukuran keeil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran keeil. Setelah itu terdakwa dan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **JON IMANUEL Als MUHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI Als NUEL Bin SABAR SURBAKTI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wib di warung milik sdri.MAK NUR yang berada di Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo Milano warna ungu, 1 (satu) buah tong sampah ukuran kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) batang kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis, 9 (Sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening ukuran kecil saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdri ADE RANI Br LUBIS Als RANI Ats YULI.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun Sdri YULI terakhir kalinya mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi mengetahui karena Sdri Yuli mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama diri saksi dimana kami menggunakannya di dalam kamar milik Sdri YULI tersebut yaitu tempat kami di tangkap dan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo Milano warna ungu;
- 1 (satu) buah tong sampah ukuran kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) batang kaca pirek dengan ukuran pendek;
- 3 (tiga) buah mancis
- 9 (sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening ukuran kecil.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04. K.170.2016 tanggal 04 April 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ADE RANI BR LUBIS ALS RANI ALS YULI BINTI JOHAN LUBIS (ALM) positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa datang ke Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana salah satu kamar yang terdapat pada warung tersebut merupakan tempat tinggal saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) dan setiba disana, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depannya. saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib di hari yang sama, masih berada di dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa memecah sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening besar tersebut ke dalam 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil. Sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib, terdakwa keluar dari kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, kurang lebih sekitar 30 menit kemudian, terdakwa kembali lagi ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) tidur bersama. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang sedang bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu dari kantong celananya dan menyuruh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus plastik tersebut, kemudian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus tadi di dalam buku tabungan / rekening bank yang ada di dalam tas milik saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah itu, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar untuk berkaraoke di ruang tamu;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib dini hari (Rabu tanggal 30 Maret 2016), setelah selesai berkaraoke, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening lainnya yang berisi shabu-shabu dan selanjutnya bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan shabu-shabu tersebut. Sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kemudian disimpan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam lipatan baju yang terdapat di dalam lemari pakaian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa dibangunkan oleh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) karena datang Anggota Polisi yang sedang melakukan razia, lalu setelah kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penggeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah kaca pirek dengan ukuran pendek, 3 (tiga) buah mancis, 9 (Sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil. Setelah itu terdakwa dan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 42/IL.02.5106/2016 tanggal 31 Maret 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,61 gram , dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Plastik bening dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan sebagai pembungkusan barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusannya adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04. K.170.2016 tanggal 04 April 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ADE RANI BR LUBIS ALS RANI ALS YULI BINTI JOHAN LUBIS (ALM) positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Pertama, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JON IMANUEL ALS MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI ALS NUEL BIN SABAR SURBAKTI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa datang ke Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana salah satu kamar yang terdapat pada warung tersebut merupakan tempat tinggal saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) dan setiba disana, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depannya. saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wib di hari yang sama, masih berada di dalam kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa memecah sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening besar tersebut ke dalam 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil. Sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa keluar dari kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, kurang lebih sekitar 30 menit kemudian, terdakwa kembali lagi ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) tidur bersama. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang sedang bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu dari kantong celananya dan menyuruh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus plastik tersebut, kemudian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan bungkus tadi di dalam buku tabungan / rekening bank yang ada di dalam tas milik saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah itu, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar untuk berkaraoke di ruang tamu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 wib dini hari (Rabu tanggal 30 Maret 2016), setelah selesai berkaraoke, terdakwa bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening lainnya yang berisi shabu-shabu dan selanjutnya bersama saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan shabu-shabu tersebut. Sisa shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kemudian disimpan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam lipatan baju yang terdapat di dalam lemari pakaian saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur di kamar saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa dibangunkan oleh saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) karena datang Anggota Polisi yang sedang melakukan razia, lalu setelah kamar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penggeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah kaca pirek dengan ukuran pendek, 3 (tiga) buah mancis, 9 (Sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil. Setelah itu terdakwa dan saksi YULI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 42/IL.02.5106/2016 tanggal 31 Maret 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,61 gram , dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Plastik bening dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04. K.170.2016 tanggal 04 April 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa ADE RANI BR LUBIS ALS RANI ALS YULI BINTI JOHAN LUBIS (ALM) positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **JON IMANUEL ALS MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI ALS NUEL BIN SABAR SURBAKTI** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JON IMANUEL ALS MOHAMMAD IBRAHIM SURBAKTI ALS NUEL BIN SABAR SURBAKTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang Merk polo Milano warna ungu;
 - 1 (satu) buah tong sampah ukuran kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) batang kaca pirek dengan ukuran pendek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 9 (sembilan) batang pipet minuman ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus bening ukuran besar yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening ukuran kecil;
- dipergunakan dalam perkara sdr. Ade Rani Br Lubis Als Rani Als Yuli Binti Johan Lubis (Alm)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.276/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **29 JUNI 2016**, oleh **M.ARIE NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, SH** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ISFARDY,S.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIE NURYANTA,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)